

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 5 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PENGELOLAAN GEDUNG SERBA GUNA
KOTA TANJUNGBALAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang :
- a. bahwa Gedung Serba Guna Kota Tanjungbalai merupakan asset Pemerintah Daerah yang penggunaannya tidak hanya bagi kalangan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai akan tetapi bersifat terbuka untuk umum;
 - b. bahwa dalam rangka Pengelolaan, Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Serba Guna perlu dilakukan upaya terpadu, koordinatif dan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Gedung Serba Guna Kota Tanjungbalai.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tanjungbalai dan Kabupaten Dati II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2345);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
25. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 20 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tanjungbalai;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI
DAN
WALIKOTA TANJUNGBALAI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
TENTANG PENGELOLAAN GEDUNG SERBA
GUNA KOTA TANJUNGBALAI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungbalai;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai;
- e. Pejabat yang dihunjuk adalah Kepala Bagian Umum dan Arsip Setdakot Tanjungbalai;
- f. Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban di daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah;
- h. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- i. Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Daerah;
- j. Gedung Serba Guna adalah Gedung Serba Guna Milik Pemerintah Daerah;

...iksaan berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan
...n atau sebagian gedung, komponen, bahan bangunan,
...emer, atau sarana dan prasarana dalam tenggang waktu
seluruhnya guna menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung;

1. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki;

BAB II

PENGELOLAAN GEDUNG

Bagian Pertama

Penanggungjawab Pengelolaan

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Gedung Serba Guna Kota Tanjungbalai dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Instansi atau Unit Kerja lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Bagian Kedua

Unit Pengelola

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk untuk mengelola Gedung Serba Guna dibantu oleh :

- a. Petugas Urusan Kebersihan Ruang Gedung;
 - b. Petugas Urusan Kelistrikan / Generator;
 - c. Petugas Urusan Air Bersih / Sanitasi Lingkungan / Pertamanan;
 - d. Petugas Urusan Perparkiran;
 - e. Petugas Urusan Penjaga Gedung / Penjaga Malam.
- (2) Kepada petugas Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberi Insentif perbulan yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pengelola

Pasal 4

Unit Pengelola bertugas :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan administrasi pengelolaan gedung;
- b. Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas urusan;
- c. Membuat laporan berkala pelaksanaan tugas pengelolaan;
- d. Melaksanakan, menjaga, memelihara kebersihan dan kelestarian gedung;
- e. Melakukan pemeliharaan dan perawatan jaringan listrik, generator, air bersih dan sanitasi lingkungan;
- f. Menjaga dan mengontrol / mengawasi tetap tersedianya arus listrik dan air bersih untuk kegiatan-kegiatan pemakaian gedung;
- g. Mengatur tata letak bangunan tambahan dan bongkar pasang;

- h. Membersihkan, menata, merawat dan memelihara taman dilingkungan gedung;
- i. Membersihkan, merawat riol / parit dilingkungan gedung;
- j. Menjaga, mengatur dan mengamankan kendaraan yang diparkir dan atau aktivitas kegiatan lainnya yang berada di areal gedung.

BAB III

KETENTUAN PENGGUNAAN GEDUNG

Pasal 5

- (1) Gedung Serba Guna digunakan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan untuk keperluan;
 - a. Pertemuan yang diselenggarakan Instansi Pemerintah baik Sipil maupun TNI / POLRI, organisasi sosial atau politik;
 - b. Kegiatan yang bersifat keagamaan / amal / pendidikan;
 - c. Kegiatan Olah Raga;
 - d. Kegiatan Reuni / Perpisahan;
 - e. Kegiatan Organisasi Wanita;
 - f. Kegiatan Resepsi / Pesta;
 - g. Kegiatan Pertunjukan yang bersifat komersial.

- (2) Penggunaan gedung selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan atas izin / Rekomendasi dari Kepala Daerah atau pejabat yang dihunjuk.

BAB IV

TARIF SEWA

Pasal 6

Biaya penggunaan / sewa Gedung Serba Guna perhari ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk keperluan resepsi / pesta . Rp. 1.500.000,-/hari;
- b. Untuk keperluan / pertemuan yang diselenggarakan Instansi Pemerintah baik Sipil maupun TNI / POLRI, Organisasi Sosial atau Politik, Rp. 550.000,-/hari;
- c. Untuk keperluan yang bersifat keagamaan / amal / pendidikan, Rp. 350.000,-/hari;
- d. Untuk kegiatan-kegiatan pertunjukan yang bersifat komersial, Rp.2.500.000,-/hari;
- e. Untuk kegiatan-kegiatan reuni dan Organisasi Wanita, Rp. 550.000,-/hari.
- f. Untuk kegiatan Olah Raga :
 1. Kegiatan 1 sampai 3 hari, Rp. 550.000,-/hari
 2. Kegiatan 4 sampai 7 hari, Rp. 350.000,-/hari
 3. Kegiatan lebih dari 7 (tujuh) hari, Rp. 300.000,-/hari
 4. Kegiatan per - jam
 - a. Jam 06.00 sampai 18.00 WIB, Rp. 30.000,-/jam
 - b. Jam 18.00 sampai 06.00 WIB, Rp. 50.000,-/jam
- g. Pengelolaan parkir di halaman dan disekitar lokasi Gedung Serba Guna menjadi tanggungjawab pengelola Gedung Serba Guna.

Pasal 7

- (1) Fasilitas yang diberikan untuk pemakaian Gedung Serba Guna adalah :
 - a. Bangunan / Gedung;
 - b. Arus Listrik / Lampu Daya 13.000 Watt;
 - c. Kipas Angin 6 buah;
 - d. Air bersih.
- (2) Pemakaian yang melebihi fasilitas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada huruf b, c dan d dibebankan kepada pemakai/pengguna.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 640 / 9 / Tahun 2006 tentang Pengelolaan Gedung Serbaguna Kota Tanjungbalai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Tanjungbalai.



LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2008
NOMOR 5